



**PUTUSAN**  
**Nomor 08 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA,**

berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 6 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  2. IGN. HOTLAN H., S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  3. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H, Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  4. DJOENEDIE DODIEK S., S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  5. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  6. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  7. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  9. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  10. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
  11. AGNIS JUISTITYAS, S.H., Staf Bidang Penyidikan dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6438/436.8/2015  
bertanggal 18 September 2015;

**II. Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA,** berkedudukan di Jalan Taman  
Surya Nomor 1 Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. R.M. BAGOES HANINDYO RETNO, S.H., Staf Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya;
3. IGNATIUS HOTLAN H., S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
4. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
5. DJOENEDIE DODIEK S., S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
6. MUHAMMAD, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
12. RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., Staf Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/15298/436.6.2/2015  
bertanggal 12 Oktober 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu sebagai Para  
Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;

**melawan:**

**PT. WISMA MUKTI**, diwakili Dra. EVA SUSIANA TANTIONO selaku  
Direktur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Graha  
Famili Blok B-16, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Wiyung, Kecamatan  
Wiyung, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: TOTOK SUTARTO, S.H. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY ADI SWANDITO, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum TOTOK SUTARTO, S.H. & Rekan, berkedudukan di Perumahan Taman Tiara B3-03, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Oktober 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 16 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal Babatan Utara IV Surabaya, Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014;
2. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Tembok Pembatas, Nomor : 640/2400/436.9/2014 tertanggal 11 Juli 2014;

Kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai Objek Gugatan;

## B. TENGGANG WAKTU DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Gugatan Nomor 1 diterima oleh Penggugat dari Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2014, sedangkan Objek Gugatan Nomor 2 diterima oleh Penggugat dari Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2014 ;
2. Bahwa mengingat gugatan ini oleh Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Juli 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Objek Gugatan dari Para Tergugat dimaksud ;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
4. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek Gugatan adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;
5. Bahwa Objek Gugatan jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut :
  - (1) Bahwa Objek Gugatan yang merupakan surat keputusan dari Para Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat keputusan Para Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas disebutkan baik oleh Tergugat I yang menyebutkan bahwa Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun Tergugat II yang menyebutkan agar Penggugat membongkar sendiri pagar/tembok pembatas, masing-masing menyebutkan Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada pokok surat Para Tergugat tersebut ;
  - (2) Bahwa surat keputusan Para Tergugat *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat dalam Objek Gugatan dimaksud ;
  - (3) Bahwa surat Keputusan Para Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;



(4) Bahwa surat Keputusan Para Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum yakni Tergugat I nyata-nyata menolak dan menyatakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat II yang memerintahkan kepada Penggugat untuk membongkar sendiri pagar/tembok pembatas, sehingga hal ini bisa menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban serta perlindungan bagi warga di perumahan, padahal ini merupakan fasilitas perumahan yang sudah menjadi bagian dari kewajiban Penggugat ;

(5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Gugatan tersebut diatas telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* ;

C. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT II

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 640/2400/436.9/2014, tentang Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Tembok Pembatas tertanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, karena dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan surat keputusan *a quo* Nomor : 640/2400/436.9/2014, tentang Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Tembok Pembatas tertanggal 11 Juli 2014 dengan alasan adanya situasi dan kondisi Penggugat yang sangat mendesak, yaitu sebagai berikut :

1) Bahwa ada kepentingan Penggugat yang mendesak sebagai pengelola dan penjual rumah dengan perumahan konsep cluster, untuk melaksanakan kewajiban kepada para pembeli/penghuni rumah sesuai





dengan apa yang dijanjikan dan dipromosikan dalam penjualan unit-unit rumah didalam cluster Royal Residence Addington ;

- 2) Bahwa sebagai pihak pengembang dan pengelola perumahan Penggugat harus menjamin keamanan serta kenyamanan penghuni perumahan didalam cluster Royal Residence Addington, karena setiap unit rumah didalam cluster Royal Residence Addington tersebut dibangun dengan tidak menggunakan pagar, sehingga sangat rawan terhadap masalah gangguan keamanan atau kejahatan apabila pagar/tembok pembatas harus dibongkar ;
- 3) Bahwa sesuai siteplan yang sudah disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya saat ini juga sudah dibangun dan dibuat cluster-cluster yang lain didalam lingkungan komplek perumahan Penggugat dengan sistem yang sama, sehingga apabila pagar/tembok pembatas dibongkar maka tidak ada lagi sistem cluster hal ini akan menimbulkan komplain atau bahkan pembatalan jual beli yang sudah dilakukan dengan para pembeli rumah, sehingga keputusan Para Tergugat *a quo* bisa sangat merugikan Penggugat ;
- 4) Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila pagar/tembok pembatas tetap dibiarkan dan tidak dibongkar oleh Tergugat II, dan Tergugat I mengabulkan permohonan ijin mendirikan bangunan yang diajukan oleh Penggugat, karena permohonan Penggugat sudah memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian di atas, yakni adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan surat keputusan No. 11/PL.120/1/12.3/6/2012 tanggal 4 Juni 2012 sebelum pokok perkara diperiksa ;

#### D. ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Para Tergugat atas Objek Gugatan, dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Berkas Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pagar yang terletak di Jalan Royal Babatan Utara IV, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor UPTSA Surabaya Timur, pada tanggal 12 Juni 2014 sesuai tanda terima permohonan dari UPTSA Surabaya Timur Nomor : 140612-59/Ijin IMB/UPTSA-T/2014, dan telah memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai ketentuan yang berlaku ;

2. Bahwa sebelum mengajukan Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pagar yang terletak Jalan Royal Babatan Utara IV, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Penggugat sudah melakukan pengurusan dan memperoleh Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang menjadi syarat utama sebelum diajukannya surat Izin Mendirikan Bangunan, yaitu Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 648.3/21/436.5.2/2008 tertanggal 22 April 2008 ;
3. Bahwa dalam SKRK Nomor : 648.3/21/436.5.2/2008 tertanggal 22 April 2008 terdapat lampiran tentang syarat-syarat zoning pedoman perencanaan dan pembangunan fisik sebagai ketentuan tentang tata cara mendirikan bangunan dan mengatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam mendirikan bangunan, faktanya dalam pengajuan serta pembangunan pagar yang dilakukan oleh Penggugat sudah memenuhi syarat dan sama sekali tidak ada yang melanggar ketentuan dimaksud ;
4. Bahwa Penggugat juga telah memiliki lampiran berupa siteplan yang sudah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 648.3/21/486.5.2/2008, tertanggal 22 April 2008, dimana dalam siteplan tersebut merupakan satu konsep perumahan dengan sistem cluster atau satu pintu/one gate system, dimana setiap unit rumah di dalam cluster tersebut dibangun dengan tanpa menggunakan pagar, dan terdapat garis penegas sebagai pagar atas lahan terbuka hijau didalam fasilitas cluster tersebut ;
5. Bahwa sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan dimana peraturan tersebut mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat pengajuan IMB, pengajuan Penggugat secara ketentuan teknis maupun administratif sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak ada satupun aturan dalam Perda tersebut yang dilanggar ;
6. Bahwa kemudian ternyata Tergugat I pada tanggal 23 Juni 2014 mengeluarkan Objek Sengketa yang pada intinya tidak dapat menerima atau melakukan proses lebih lanjut pengajuan IMB Penggugat dengan alasan bahwa Pagar berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun Surat Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014 tidak ditujukan secara langsung kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya (Penggugat hanya diberikan tembusan), akan tetapi surat tersebut merupakan respon dari Permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat jelas merasa dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
8. Bahwa alasan penolakan Tergugat I yang menyatakan permohonan IMB Penggugat berada didalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali ;
9. Bahwa bangunan pagar yang diajukan IMB oleh Penggugat tidak dibangun di dalam Ruang Terbuka Hijau milik umum atau milik Negara, melainkan dibangun di lokasi atau di atas persil dan hak kepemilikan yang sah milik Penggugat karena belum diserahkan ke Pemerintah/Negara dan pembangunan pagar tersebut dibangun tidak melanggar ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ruang Terbuka Hijau ;
10. Bahwa perlu Penggugat tambahkan di sini, apabila kita cermati bersama fungsi pokok dari Ruang Terbuka Hijau yang dipermasalahkan oleh Tergugat I antara lain adalah sebagai berikut :
  - a) Kawasan konversi untuk kelestarian hidrologis ;
  - b) Kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi ;
  - c) Area pengembangan keanekaragaman hayati ;
  - d) Area penciptaan iklim mikro dan reproduksi polutan di kawasan perkotaan ;
  - e) Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat ;
  - f) Tempat pemakaman umum ;
  - g) Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan ;
  - h) Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis ;
  - i) Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya ;
  - j) Area mitigasi/evakuasi bencana ; dan
  - k) Ruang penempatan pertandaan (*signage*) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fungsi-fungsi Ruang Terbuka Hijau di atas apabila kita melihat secara objektif kondisi riil di lokasi, pembangunan pagar tersebut berada di luar Ruang Terbuka Hijau dan sama sekali tidak mengganggu fungsi Ruang Terbuka Hijau tersebut ;

11. Bahwa kemudian perlu Penggugat jelaskan di sini, pembangunan Pagar yang dilakukan oleh Penggugat mempunyai 2 (dua) fungsi pokok, yaitu : -

## (1) FUNGSI HUKUM

Pagar yang dibangun oleh Penggugat tersebut adalah merupakan batas persil/tanah yang membatasi dengan bidang persil/tanah yang lain dan juga untuk melindungi hak kepemilikan tanah Penggugat, dengan memberikan penegasan berupa pagar sesuai dengan batas-batas kepemilikan tanah yang ada ;

## (2) FUNGSI SOSIAL

Perumahan Royal Residence Addington dibangun dengan konsep cluster, yaitu kumpulan bangunan rumah tanpa pagar di perumahan dengan satu pintu gerbang utama sebagai alat kontrol keamanan. Maka demi menjaga keamanan serta kenyamanan penghuninya akses masuk kedalam perumahan yang berada dalam RTH harus diberikan pagar sehingga tidak ada orang luar yang bisa keluar masuk ke dalam area perumahan, kecuali harus melalui pintu gerbang yang sudah disediakan ;

12. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan diantaranya diatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 5 ayat 1 disebutkan :

"Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan," jadi sebagai warga negara yang baik tentunya Penggugat berusaha memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah, yaitu untuk mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku :

Pasal 5 ayat 3 disebutkan :

"Kepala Daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang dan/atau badan yang akan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan" dalam hal ini permohonan Penggugat sudah sesuai dengan rencana kota yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan siteplan perumahan yang



sudah disahkan, dan kemudian tidak ada ketentuan yang dilanggar dan menghalangi untuk diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan untuk Penggugat ;

13. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas Para Tergugat telah nyata-nyata tidak melaksanakan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana dalam AAUPB adalah dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk peningkatan perlindungan hukum (*verhooft rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan ;

Asas-asas Umum Pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum, Asas-asas ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-asas ini lebih dikenal dengan nama AAUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), Asas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ini diidentifikasi dalam Pasal 3 dirumuskan dengan Asas umum Penyelenggaraan Negara, dan salah satunya adalah Asas Bertindak Cermat ;

Asas Bertindak Cermat adalah azas yang menghendaki dan mengharuskan pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintah sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan ;

Oleh karena hal tersebut diatas, keputusan Tergugat I melakukan penolakan untuk memproses permohonan IMB Penggugat adalah melanggar Asas Bertindak Cermat yang merupakan azas pokok dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas, Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan formal sebagaimana yang ditetapkan untuk pengurusan IMB di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya, sehingga berdasarkan Azas-Azas Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik maka sudah seharusnya Tergugat I wajib untuk melakukan proses permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENANGGUHAN :

1. Mengabulkan permohonan penangguhan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Menetapkan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat II No. 11/PL.120/I.12.3/6/2012 tanggal 4 Juni 2012 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No. 11/PL.120/I.12.3/6/2012 tanggal 4 Juni 2012 ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara Surat Pemberitahuan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal Babatan Utara IV Surabaya, Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan Surat Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Tembok Pembatas, Nomor : 640/2400/436.9/2014 tertanggal 11 Juli 2014 ;
3. Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Surat Pemberitahuan Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal Babatan Utara IV Surabaya, Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014 dan Surat Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Tembok Pembatas, Nomor : 640/2400/436.9/2014 tertanggal 11 Juli 2014 ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memproses dan mengeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan Pagar sebagaimana telah dimohonkan oleh Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dalam dalil jawaban ini ;
2. Bahwa objek sengketa yang dialihkan Penggugat dalam perkara ini adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tertanggal 23 Juni 2014, perihal Pemberitahuan (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa I) ; ----
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya , Nomor : 640/2400/436.8/2014, tanggal 11 Juli 2014, perihal Pemberitahuan (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa II) ;
3. **OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum” ;  
Bahwa Objek Sengketa I dalam perkara *a quo* bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa tersebut tidak memenuhi beberapa unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni :

- a. Objek Sengketa I Bukan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis

Bahwa kedua Objek Sengketa I dalam perkara *a quo* bukan merupakan suatu penetapan tertulis yang ditujukan kepada Penggugat. Objek Sengketa I merupakan komunikasi internal antara instansi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Objek Sengketa I berisi pemberitahuan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Surabaya Timur yang pada intinya menyatakan permohonan IMB yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Lebih Lanjut Tergugat I mohon Kepala UPTSA Surabaya Timur untuk menginformasikan hal tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan Penggugat melalui UPTSA, dan hal ini telah dilakukan oleh Kepala UPTSA Surabaya Timur dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penggugat ;



b. Objek Sengketa I Tidak Bersifat Final yang Menimbulkan Akibat Hukum ;  
Objek Sengketa I tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bahwa Objek Sengketa I merupakan suatu pemberitahuan kepada Kepala UPTSA Surabaya Timur bahwa terhadap permohonan IMB oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Tergugat I mohon Kepala UPTSA Surabaya Timur untuk menginformasikan hal tersebut kepada Penggugat dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan Penggugat melalui UPTSA ;

Lebih lanjut bahwa Objek Sengketa I tersebut hanya memberikan informasi dan pemberitahuan kepada Kepala UPTSA Surabaya Timur yang ditembuskan pada Penggugat sebagai suatu bentuk pemberitahuan. Bahwa apabila Objek Sengketa I dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (*quad non*), maka surat tersebut terbukti tidak bersifat final karena masih harus ditindaklanjuti dengan surat dari Kepala UPTSA Surabaya Timur kepada Penggugat. Faktanya Kepala UPTSA Surabaya Timur telah menyampaikan surat kepada Penggugat Nomor : 650/898/436.7.5.1/2011, tanggal 28 September 2011, perihal Pengembalian Berkas :

Oleh karena kedua Objek Sengketa yang dialihkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;

#### 4. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELL*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat I yang mana saja yang dialihkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat hanya mendalihkan tentang peraturan perundang-undangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di Kota Surabaya yakni Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, namun Penggugat tidak bisa menunjukkan perbuatan Tergugat I yang mana yang melanggar kedua peraturan perundang-undangan tersebut ;

Lebih lanjut dalam dalih gugatannya pada huruf D angka 9 sampai dengan angka 11, justru menunjukkan bahwa Penggugatlah yang telah melanggar kedua peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalihkan sendiri oleh Penggugat tersebut, yakni :

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013, karena Penggugat telah mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, karena Penggugat mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat II secara tegas dalam dalil jawaban ini ;
2. Bahwa objek sengketa yang didalihkan Penggugat terhadap Tergugat II dalam perkara ini adalah Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Nomor : 640/2400/436.8/2014, tanggal 11 Juli 2014, perihal Pemberitahuan (untuk selanjutnya disebut Objek sengketa II) ;
3. OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi



tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum” ;

Bahwa Objek Sengketa II dalam perkara *a quo* bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Keputusan Tata Usaha Negara) sebagai dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa tersebut tidak memenuhi beberapa unsur yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni :

a. Objek Sengketa II Bukan Merupakan Suatu Penetapan Tertulis

Bahwa kedua Objek Sengketa II dalam perkara *a quo* bukan merupakan suatu penetapan tertulis yang yang dikeluarkan oleh Tergugat II melainkan suatu pemberitahuan melalui surat kepada Penggugat sebagai tindak lanjut dari sanksi administrasi kepada Penggugat oleh Tergugat II berupa Surat Peringatan yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat I yakni :

1. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 648/3005/436.6.2/2014 tertanggal 29 April 2014, perihal Peringatan I ;
2. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 648/3318/436.6.2/2014 tertanggal 12 Mei 2014, perihal Peringatan II ;
3. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Nomor : 648/3814/436.6.2/2014 tertanggal 02 Juni 2014, perihal Peringatan III ;

Objek Sengketa II adalah suatu pemberitahuan pada penggugat untuk membongkar sendiri bangunannya dan apabila tidak dilaksanakan maka Tergugat II akan melaksanakan tindakan sanksi administrasi berikutnya yakni pembongkaran bangunan. Dengan demikian terbukti bahwa Objek Sengketa II yang diterbitkan Tergugat II bukanlah suatu penetapan tertulis ;

b. Objek Sengketa II Tidak Bersifat Final yang Menimbulkan Akibat Hukum ;

Objek Sengketa II tidak bersifat final dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Bahwa Objek Sengketa II merupakan suatu



pemberitahuan kepada Penggugat untuk membongkar sendiri bangunannya berupa tembok pembatas tersebut ;

Bahwa Objek Sengketa II tersebut hanya memberikan informasi dan pemberitahuan kepada Penggugat yaitu bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 ;

Bahwa, Penggugat telah mendirikan bangunan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terhadap pelanggaran Penggugat tersebut diminta kepada Penggugat untuk membongkar sendiri bangunannya tersebut ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, surat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum ;

Oleh karena kedua Objek Sengketa yang dialihkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;

#### 4. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELL*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat I yang mana saja yang dialihkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggugat hanya mendalihkan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Surabaya yakni Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang bangunan, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, namun Penggugat tidak bisa menunjukkan perbuatan Tergugat I yang mana yang melanggar kedua peraturan perundang-undangan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut sebagaimana yang didalihkan sendiri oleh Penggugat dalam dalih gugatannya pada huruf D angka 9 sampai dengan angka 11, justru menunjukkan bahwa Penggugatlah yang telah melanggar kedua peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalihkan sendiri oleh Penggugat tersebut, yakni :

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013, karena Penggugat telah mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, karena Penggugat mendirikan bangunan tembok / pagar pembatas di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) ;

Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat Kabur dan Tisak Jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2014/PTUN.SBY., Tanggal 26 November 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan atas objek sengketa;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat I Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Surat Pemberitahuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal Babatan Utara IV Surabaya dan Surat Tergugat II Nomor: 640/2400/436.8/2014 tanggal 11 Juli 2014 Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Pembatas;
3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut kedua Surat Keputusan objek sengketa Nomor : 640/4379/436.6.2/2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Surat Pemberitahuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di Jalan Royal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babatan Utara IV Surabaya dan Surat Nomor:640/2400/436.8/2014 tanggal 11 Juli 2014 Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran Pagar/Pembatas;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memproses permohonan Izin Mendirikan Bangunan Pagar sebagaimana telah dimohonkan oleh Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.215.000,- (Dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 16 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 26 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 16 Juni 2015 diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 10 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II melalui perantara kuasa diajukan permohonan-permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015 dan 13 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 112/G/2014/PTUN.SBY.Jo. Nomor 65/B/2015/PT.TUN.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan-permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2015 dan 13 November 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan-permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2015 dan 16 November 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya masing-masing pada tanggal 11 November 2015 dan 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan hukum serta amar putusan dari *Judex Facti* yang memeriksa perkara ini yang menyatakan menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali I, yakni :

#### 1. OBJEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Pemohon Peninjauan Kembali I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 55 pada Putusan yang menyatakan bahwa :

*“...bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan demikian, Pengadilan berpendapat objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan bentuk penetapan tertulis dan juga telah bersifat final sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian baik objek sengketa I maupun objek sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dapat diuji keabsahannya di persidangan Pengadilan dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II demikian tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak.”*

Bahwa objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II hanya merupakan Pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan tidak bersifat final. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final adalah sebagai Sanksi Administratif kepada Termohon Peninjauan Kembali yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan oleh Tergugat I / Pembanding I / Pemohon Peninjauan Kembali II, yaitu:

- a. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 648 / 3005 / 436.6.2 / 2014, tanggal 29 April 2014, perihal Peringatan I;
- b. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 648 / 3318 / 436.6.2 / 2014, tanggal 12 Mei 2014, perihal Peringatan II;
- c. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 648 / 3814 / 436.6.2 / 2014, tanggal 02 Juni 2014, perihal Peringatan III.

Bahwa ketiga Surat Peringatan tersebut merupakan bentuk sanksi administrative kepada Termohon Peninjauan Kembali, karena bangunan tembok pembatas yang didirikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dibangun diatas Ruang terbuka Hijau. Bahwa ketiga surat tersebut berbeda dengan objek sengketa yang hanyalah Pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membongkar sendiri bangunannya dan apabila tidak dilaksanakan, maka Pemohon Peninjauan Kembali I yang akan melaksanakan tindakan sanksi administratif, yaitu pembongkaran bangunan tersebut, oleh karenanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak bersifat final;

Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II hanya bersifat informatif dalam rangka menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka putusan Majelis Hakim *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak gugatan *a quo* dan menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

## 2. KETIDAKJELASAN / KEKABURAN DASAR HUKUM

Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* bertentangan dengan hukum karena tidak mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara *a quo*, namun hanya memberikan pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan bagi Termohon Peninjauan Kembali. Hal tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada halaman 55 pada Putusan yang menyatakan bahwa :

*"...bahwa setelah mempelajari dan mencermati subyek dan objek gugatan serta dasar dan alasan gugatan yang diuraikan Penggugat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2014 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 53, Pasal 56 sudah diuraikan secara jelas sehingga terhadap gugatan demikian menurut pendapat Pengadilan cukup berdasar dan beralasan (jelas dan tidak kabur) sehingga terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II demikian tidaklah cukup berdasar dan beralasan hukum dan karenanya eksepsi demikian haruslah dinyatakan ditolak.”

Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan, gugatan Termohon Peninjauan Kembali kabur dan tidak jelas (*obscuur libell*) karena dalih-dalih Termohon Peninjauan Kembali dalam posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Pemohon Peninjauan Kembali I yang dianggap telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon Peninjauan Kembali hanya mendalihkan tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak bisa menunjukkan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang mana yang melanggar kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Lebih lanjut sebagaimana yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalih gugatannya pada huruf D angka 9 sampai dengan angka 11, bahwa Termohon Peninjauan Kembalilah yang telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, yakni :

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013, karena Termohon Peninjauan Kembali telah mendirikan bangunan tembok/pagar pembatas tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, karena Termohon Peninjauan Kembali mendirikan bangunan tembok/pagar pembatas di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, kami mohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan putusan *Judex*



*Facti* dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali karena kabur dan tidak jelas (*obscur libell*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 56 yang menyatakan sebagai berikut :

“...bahwa merujuk pada dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara teori hukum berkaitan dengan adanya suatu nilai yang harus dilindungi karena semua persyaratan telah terpenuhi namun Tergugat I menolaknya dengan dasar bahwa pagar menurut Para Tergugat berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga Pengadilan berpendapat dari sisi kepentingan menggugat telah terdapat cukup alasan akan adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo pararel* dengan asas hukum *point d’ interest-point d’action*”

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim *Judex Facti* bertentangan dengan hukum. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah membangun bangunan tembok tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tanah yang peruntukannya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pagar yang dibangun merupakan pembatas kompleks Perumahan Griya Babatan Mukti dengan Royal Residen. Walaupun tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa adalah tanah aset Termohon Peninjauan Kembali, bukan berarti Termohon Peninjauan Kembali bisa semaunya melanggar peraturan perundang-undangan yaitu mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mendirikan bangunan pagar / tembok tetap harus tunduk dan patuh pada ketentuan hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk menolak gugatan Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 57 yang menyatakan sebagai berikut :



“...bahwa secara normatif objek sengketa I dan II telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ..... dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 sehingga secara Kompetensi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo.”

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II hanya merupakan Pemberitahuan dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final adalah Sanksi Administratif kepada Termohon Peninjauan Kembali yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugat I / Pembanding I / Pemohon Peninjauan Kembali II, yaitu :

- a. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 648 / 3005 / 436.6.2 / 2014, tanggal 29 April 2014, perihal Peringatan I;
- b. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 648 / 3318 / 436.6.2 / 2014, tanggal 12 Mei 2014, perihal Peringatan II;
- c. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 648 / 3814 / 436.6.2 / 2014, tanggal 02 Juni 2014, perihal Peringatan III.

Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II bukan sanksi ataupun Keputusan Tata Usaha Negara namun hanya surat pemberitahuan yang bersifat informatif dalam rangka menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan adanya atau tidak adanya objek sengketa I dan objek sengketa II, Sanksi Administrasi atas pendirian bangunan tanpa IMB yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali lakan tetap dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum karena objek sengketa I dan objek sengketa II bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Nomor 65 / B / 2015 / PTTUN.Sby jo. Putusan Nomor :112 / G / 2014 / PTUN.Sby.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 67 yang menyatakan sebagai berikut :

*“...bahwa dari keterangan saksi serta fakta di lapangan melalui pendekatan fungsional sekalipun pagar/tembok pembatas tersebut telah didirikan sebagai pembatas perumahan tidaklah ada kaitannya dengan Ruang Terbuka Hijau karena dari fakta hukum kawasan tersebut telah digunakan sebagai kawasan taman baik pada sisi Griya Babatan Mukti maupun cluster adington dan berdirinya bangunan pagar tidak mempengaruhi fungsi kawasan terbuka hijau ...”*

Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta bahwa berdasarkan siteplan Nomor : 648.3 / 21 / 486.5.2 / 2008 tanggal 22 April 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat I / Pembanding I / Pemohon Peninjauan Kembali II atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali, lokasi tempat berdirinya tembok / bangunan pembatas yang didirikan Termohon Peninjauan Kembali adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam dalih gugatannya pada huruf D angka 4 yang menyatakan:

*“...terdapat garis penegas sebagai pagar atas lahan terbuka hijau di dalam cluster tersebut.”*

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 68 yang menyatakan :

*“...bahwa dengan dasar pertimbangan demikian Pengadilan berpendapat menurut hukumnya alasan Tergugat I menolak permohonan Izin Mendirikan Bangunan tidaklah cukup berdasar hukum karena dari fungsi ruang terbuka hijau tidaklah terganggu dengan adanya pagar pembatas kompleks yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan Tergugat sebelum mengambil keputusan dan karenanya perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan melanggar asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik yang seharusnya sebelum menerbitkan objek sengketa I Tergugat I mempertimbangkan seluruh aspek teknis sebagaimana dimaksud*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam Peraturan Daerah dan karenanya terhadap objek sengketa I haruslah dibatalkan dengan kewajiban untuk mencabutnya ...”*

Bahwa objek sengketa I merupakan suatu pemberitahuan kepada Kepala UPTSA Surabaya Timur bahwa terhadap permohonan IMB oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diproses lebih lanjut karena berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pemohon Peninjauan Kembali II mohon Kepala UPTSA Surabaya Timur untuk menginformasikan hal tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya mengembalikan berkas permohonan Termohon Peninjauan Kembali melalui UPTSA. Faktanya Kepala UPTSA Surabaya Timur telah menindaklanjuti objek sengketa I dengan menyampaikan surat kepada Termohon Peninjauan Kembali Nomor 650 / 898 / 436.7.5.1 / 2011, tanggal 28 September 2011, perihal Pengembalian Berkas.

Bahwa objek sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I / Pemohon Peninjauan Kembali II dan objek sengketa II yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I (bersifat pemberitahuan) merupakan bentuk itikad baik yang berpedoman Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang tujuannya memberitahukan kepada Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali agar tidak mendirikan bangunan jika tidak dilengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 66 yang menyatakan sebagai berikut :

*“...bahwa pagar berdiri di atas batas perumahan yang berada lebih dekat pada perumahan cluster adington sedangkan untuk Griya Babatan Mukti terhalang parit / got / sungai terlebih dahulu .”*

*“...bahwa atas Ruang Terbuka Hijau adalah tanah yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7988 / Babatan atas nama PT.Wisma Mukti (Penggugat) dengan luas tanah 429 m2 dan telah difungsikan sebagai taman terbuka.”*

Bahwa selama proses persidangan pada Tingkat I, Termohon Peninjauan Kembali terbukti tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan serta telah melanggar rencana tata ruang Kota Surabaya sebagaimana tertuang dalam *Siteplan* / Rencana Tapak yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali sendiri.

Bahwa dalam tahap pembuktian, Tergugat I / Pemohon Peninjauan Kembali II telah membuktikan bahwa *site plan* yang didalihkan Termohon Peninjauan



Kembali tersebut sama sekali tidak menyatakan pembangunan tembok telah sesuai *site plan*. Lebih lanjut terbukti bahwa dalih Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan pembangunan perumahan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali merupakan satu konsep perumahan dengan sistem kluster atau sistem satu pintu (*one gate system*) adalah tidak benar; Bahwa meskipun Termohon Peninjauan Kembali memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan, bukan berarti dapat berbuat semaunya hingga melanggar Peraturan Daerah Kota Surabaya, karena semua hak atas tanah juga bersifat sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga tidak seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mendirikan bangunan jika tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota Surabaya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Prinsip Umum dalam penertiban bangunan-bangunan, bahwa bangunan yang berdasar hukum untuk dibongkar/dirobohkan adalah :
  1. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak diatas alas hak yang sah;
  2. Bangunan-bangunan yang didirikan bertentangan dengan peraturan tata ruang setempat;
  3. Bangunan-bangunan yang membahayakan keselamatan umum;
- *In Casu* berdasarkan *Site Plan* Nomor 648.3/21/486.5.2/2008 tanggal 22 April 2008 yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II atas permohonan Termohon Peninjauan Kembali, lokasi tempat berdirinya tembok/bangunan pembatas adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai dalil gugatan pada huruf D angka 4;
- Oleh karena itu bangunan di atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau jo. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 cq. Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan, maka bangunan pagar tersebut wajib dilengkapi "Izin Bangunan" ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 16 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2014/PTUN.SBY., tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II : **Pjt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2015/PT.TUN.SBY., Tanggal 16 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2014/PTUN.SBY.;



**MENGADILI KEMBALI,**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.  
Yosran, S.H., M.Hum.  
ttd.  
Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.  
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp	2.489.000,00
Jumlah :		Rp 2.500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.